



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 23 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NO. PER : 9/I/DPRD/1971 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyebutan untuk Kabupaten Daerah Tingkat II diubah menjadi Kabupaten;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. Per : 9/I/DPRD/1971 tentang Lambang Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu diadakan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini khususnya dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. Per : 9/I/DPRD/1971 tentang Lambang Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NO. PER : 9/I/DPRD/1971 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. Per : 9/I/DPRD/1971 tentang Lambang Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang telah ditetapkan pada tanggal 28 April 1971, diubah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (2) huruf a yang berbunyi :

- a. Tulisan “D.T. II TASIKMALAYA” berwarna hitam, dengan dasar langit berwarna kuning emas. .

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. Tulisan “KAB. TASIKMALAYA” berwarna hitam, dengan dasar langit berwarna kuning emas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 28 Nopember 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya.
Pada Tanggal 29 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Utama Muda
NIP : 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 NOMOR 40 SERI D